



**PENETAPAN**

Nomor 330/Pdt.P/2012/PA Pwl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nurmah binti Tatte Lubis, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Abd. Rahman bin Hanang, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 12 Desember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 330/Pdt.P/2012/PA Pwl. tanggal 12 Desember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1980 pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon I di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Babul Ridha yang bernama Abd. Malik S.;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon I bernama Tatte Lubis dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Simun dan Mahmud Hatib dengan mas kawin berupa uang 40 real dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejak;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah, imam tidak mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Nurmah binti Tatte Lubis dengan pemohon II Abd. Rahman bin Hanang yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1980 di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Mahmud bin Calembang, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon pada tanggal 15 September 1980 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);
  - Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah Imam Masjid Babul Ridha bernama Abd. Malik S.;
  - Bahwa wali nikah pemohon I adalah ayah kandung pemohon I bernama Tatte Lubis dan saksinya dua orang laki-laki beragama Islam yaitu Simun (Puang Endeng) dan saksi sendiri (Kaco Riko), dengan mahar berupa uang 40 real dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka, tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan menikah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa selama menikah para pemohon telah dikaruniai enam orang anak, tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat meskipun imam yang menikahkan telah melaporkan pernikahan para pemohon di KUA setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya;

1. Abdul Malik bin Muhammad Saleh, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena pemohon I dan pemohon II adalah kemandakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon pada tanggal 15 September 1980 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah saksi sendiri sebagai Imam Masjid Babul Ridha pada waktu itu karena wali pemohon I mewakilkan kepada saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah pemohon I adalah ayah kandung pemohon I bernama Tatte Lubis dan saksinya dua orang laki-laki beragama Islam yaitu Simun dan Mahmud Hatib, dengan mahar berupa uang 40 real dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka, tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan menikah berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa selama menikah para pemohon telah dikaruniai enam orang anak, tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat meskipun saksi sebagai imam yang menikahkan telah melaporkan pernikahan para pemohon di KUA setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka untuk kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan memberikan penegasan tetap pada permohonan serta memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya karena para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang disebabkan imam yang menikahkan para pemohon tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak para pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali sejak tanggal 12 Desember 2012 dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Mahmud bin Calembang dan Abdul Malik bin Muhammad Saleh, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, dimana para saksi turut hadir dalam acara pernikahan para pemohon, bahkan saksi II yang bertindak sebagai imam yang menikahkan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 15 September 1980 di rumah orang tua pemohon I di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut telah dihadiri oleh dua orang saksi dan walinya adalah ayah kandung pemohon I bernama Tatte Lubis, dengan mahar berupa uang 40 real dibayar tunai;
- Bahwa para pemohon tidak terdapat halangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, meskipun imam yang menikahkan telah melaporkan pernikahan para pemohon ke KUA setempat;
- Bahwa para pemohon mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak para pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 serta Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A Rasulullah serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فَإِذَا شَهِدْتَ لَهَا بَيِّنَةً عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل على إنتائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan dalil syar’i sebagaimana di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon untuk mengisbatkan nikahnya bagi yang tidak terdapat halangan untuk menikah, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I Nurmah binti Tatte Lubis dengan pemohon II Abd. Rahman bin Hanang yang dilaksanakan pada tanggal 15 September





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 di Dusun Tabone, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali

Mamasa (sekarang Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam musyawarah mejelis hakim pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1434 Hijriyah, oleh Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Drs. Hasbi, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)